

# IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN BAKTI HURIA SYARIAH DI KOTA PALOPO

**Alda Pratiwi**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palopo  
e-mail: [aldaprtwi@gmail.com](mailto:aldaprtwi@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK 101 pada laporan keuangan di Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo dan apakah telah sesuai dengan format yang diatur pada PSAK 101. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode komparatif. dengan cara menganalisis isi laporan keuangan dari koperasi dan membandingkannya dengan aturan PSAK 101. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan, dokumentasi dengan pengumpulan data-data, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo masih belum sesuai dengan PSAK 101, Beberapa laporan keuangan wajib belum disajikan di Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo.

**Kata Kunci** : PSAK 101, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Koperasi Syariah

## Abstract

*This study aims to determine how the implementation of PSAK 101 in financial reports at the Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo and whether it is in accordance with the format stipulated in PSAK 101. This type of research is a quantitative study using a comparative method. by analyzing the contents of the financial statements of the cooperative and comparing them with the rules of PSAK 101. The method of data collection was done by interviewing informants, documenting data collection, and observing. The results of this study indicate that the presentation of financial statements of the Bakti Huria Syariah Palopo Cooperative is still not in accordance with PSAK 101. Some mandatory financial reports have not been presented at the Bakti Huria Syariah Palopo Cooperative.*

**Keywords**: PSAK 101, Syariah Financial Statement Presentation, Syariah Cooperative

## PENDAHULUAN

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah, baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam atau syariah mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia.

Perkembangan industri keuangan Syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang ditandai dengan semakin bertambah dan semakin lengkapnya Lembaga Keuangan Syariah di negeri ini, terbukti dengan peningkatan aset LKMS, Perkembangan tersebut dapat dilihat pada [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Yang mengungkapkan bahwa bahwa perkembangan lembaga

keuangan mikro syariah di Indonesia mengalami peningkatan aset disetiap tahunnya. Peningkatan aset dimulai tahun 2015 yaitu aset meningkat sebesar 27 milyar, selanjutnya ditahun 2016 meningkat sebesar 63 milyar, kemudian ditahun 2017 meningkat sebesar 99,96 milyar, dan pada tahun 2018 aset LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) mengalami peningkatan yang paling besar yaitu 247,34 milyar. Pertumbuhan yang pesat tersebut terjadi atas dukungan pemerintah dalam mempercepat inklusi keuangan melalui keuangan syariah mikro yang kemudian berdampak pada banyaknya kemunculan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah atau biasa disebut dengan koperasi syariah

Hal ini yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (KSPPS). Berdasarkan ketentuan itu maka yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil.

Koperasi adalah suatu badan usaha dalam bidang perekonomian, bera nggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan–kebutuhan para anggotanya (Kartasapetra *et.al.*,2007). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi juga Harus ada manajemen profesional. Manajemen profesional Perlu akuntabilitas dan sistem informasi yang baik Terkait, bisa juga digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan Pengendalian operasional.

Laporan keuangan koperasi syariah sangat diperlukan sebagai media untuk melakukan pengawasan. Mengingat bahwa laporan keuangan memiliki berbagai fungsi penting seperti menggambarkan keadaan dan kemajuan perusahaan atau lembaga dan sebagai Bahasa bisnis untuk mengkomunikasikan kondisi perusahaan kepada stakeholder serta sebagai media untuk melakukan audit dan berbagai kepentingan lainnya

Karakteristik laporan keuangan koperasi yaitu pengurus bertanggung jawab melaporkan segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi terutama yang menyangkut tentang aspek keuangan yang berupa laporan keuangan koperasi syariah. Laporan keuangan yang terkait dengan Koperasi Syariah harus menggunakan sistem akuntansi Syariah yang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, yang didasarkan pada ketentuan yang dijelaskan dalam

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Mengenai standar akuntansi yang harus diterapkan di lembaga yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Syariah, penulis akan menekankan pencatatan laporan keuangan dimana dalam sebuah laporan keuangan dengan produk syariah telah ditetapkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut, seperti ditemukannya koperasi syariah yang melakukan kesalahan dalam pencatatan akuntansinya dan lain sebagainya. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian dilakukan Putriningtyas (2019), yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri belum sesuai dengan PSAK 101, Hal ini disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya penerangan dan pemahaman pengurus terkait standar dan laporan keuangan. Faktor eksternal terdiri dari kurangnya sosialisasi terkait standar penyajian laporan keuangan, dan belum tersedianya wadah jika terdapat pertanyaan terkait PSAK Syariah.

Observasi dilakukan pada *Koperasi Bakti Huria* Syariah Palopo. Koperasi ini merupakan koperasi yang berbasis syariah yang berada di Kota Palopo. *Koperasi Simpan Pinjam* Pembiayaan Syariah *Bakti Huria* Syariah sendiri merupakan cabang dari Koperasi Bakti Huriah yang ada di Kota Makassar. Mengingat hal ini, peneliti tertarik untuk meninjau catatan laporan keuangan yang dilakukan oleh koperasi tersebut.

Terdapat fenomena laporan keuangan yang disusun oleh entitas tidak sepenuhnya didasarkan pada standar dan prinsip akuntansi ketika menyusun laporan keuangan. Jika laporan keuangan yang disiapkan tidak didasarkan pada standar dan prinsip yang berlaku, tingkat keandalan relevansi akan

dipertanyakan dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Selain itu, dibandingkan dengan akuntansi konvensional, akuntansi Syariah adalah produk yang sangat baru. Oleh karena itu, dibandingkan dengan pemahaman akuntansi konvensional dengan pemahaman publik tentang akuntansi Syariah masih terlalu sedikit (Surbakti B.L,2018). Melihat situasi ini, penelitian akan membahas penerapan akuntansi Syariah di lembaga keuangan mikro syariah dan melihat bagaimana kesesuaiannya dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan yang diberi judul “**Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Di Kota Palopo**”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat yaitu: “Apakah Koperasi *Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Palopo* telah menerapkan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dalam laporan keuangannya.”

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **Akuntansi Syariah**

Akuntansi Syariah adalah akuntansi untuk masyarakat. Ini berarti bahwa akuntansi tidak hanya alat untuk mengubah fenomena ekonomi dengan cara moneter, tetapi juga metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi bekerja di masyarakat Islam. Akuntansi Syariah mencakup masalah-masalah yang biasanya tidak dipikirkan oleh akuntansi Konvensional. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi / hisab yang mendorong perbuatan baik dan melarang perbuatan buruk. Semua aturan yang diungkapkan oleh Allah dalam sistem Islam mengarah pada realisasi kebajikan kemakmuran. Di bidang ekonomi, itu untuk mewujudkan keamanan dunia dan masa depan. (Surbakti B.L,2018).

Menurut Wiroso (2011), Akuntansi syariah antara lain berhubungan dengan

pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil. Hal ini diterangkan dalam al-Qur’an, yaitu sebagai berikut:

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai, orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.

##### **PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah**

Sebagai bagian dari SAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 merupakan standar yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan BMT. Standar keuangan untuk KJKS, UJKS atau BMT mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian yang pada tahun 2011 diganti menjadi SAK ETAP, PSAK Syariah, serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Syariah (Nabilah dan Suprayogi, 2016).

##### **Koperasi Persfektif Syariah**

Menurut Idri, (2015) Koperasi Syariah adalah koperasi teknis yang kegiatan, tujuan, dan prinsip kegiatan komersialnya didasarkan pada hukum Syariah, yaitu Al-Quran dan Hadits. Tujuan dari koperasi syariah adalah untuk memberikan anggotanya manfaat ekonomi sesuai dengan norma dan etika Islam, dan untuk membangun persaudaraan dan keadilan di antara anggota. kegiatan koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu: (a) Keanggotaan sukarela dan terbuka. (b) Keputusan dinegosiasikan dan

dilaksanakan secara konsisten. (c) pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. (d) pembagian hasil bisnis yang tersisa secara adil sesuai dengan volume jasa usaha masing-masing anggota, (e) Menurut sistem distribusi laba, kompensasi modal diberikan secara terbatas dan profesional. (f) jujur, amanah, dan mandiri. (g) Mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi. dan (h) Membangun dan memperkuat kerja sama antar anggota

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode komparatif. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan memiliki struktur yang jelas dari awal penelitian hingga perancangan.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian yaitu Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2020.

### **Populasi dan sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah koperasi syariah yang ada di Kota Palopo. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data dokumen laporan keuangan koperasi tersebut yakni Koperasi Bakti Huria Syariah.

Sumber data penelitian merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan saat menentukan metode pengumpulan data. Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data ini yaitu dengan melihat laporan keuangan koperasi tersebut kemudian membandingkannya dan menganalisis dengan standar akuntansi syariah No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah apakah laporan yang

dibuat dengan koperasi tersebut sudah sesuai standar yang berlaku atau tidak.

### **Defenisi Operasional**

Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.101 merupakan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam penyajian suatu laporan keuangan dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah yang berguna untuk menghasilkan suatu informasi bagi para pengguna dan sebagai alat komunikasi antara stakeholder agar tercipta pengelolaan keuangan yang transparansi.

Laporan keuangan lembaga keuangan syariah dalam hal ini koperasi syariah yang sejatinya harus mengikuti standar yang ada yang dibuat dan disahkan oleh ikatan akuntan Indonesia dan disetujui oleh dewan syariah nasional. Yang mana standar ini sebagai pembeda dari lembaga-lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan yang berbasis syariah, salah satu contoh pembedanya yaitu, lembaga keuangan yang berlabel syariah dalam hal ini laporan keuangannya sangat berbeda dengan konvensional. Di PSAK No. 101 yang mana sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan syariah, menyebutkan bahwa komponen laporan keuangannya ada delapan. Kemudian dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang diatur di PSAP hanya ada lima komponen laporan keuangannya.

### **Instrumen penelitian**

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa alat, yaitu: wawancara, dokumentasi, observasi

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Subiyanto (2000), Salah satu pendekatan dalam penelitian yang berbasis literatur yaitu analisis komparasi. Cara ini membandingkan obyek penelitian dengan konsep pembandingan. Untuk menentukan kesesuaian laporan keuangan yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah di

Kota Palopo digunakan aturan-aturan atau standar yang terdapat dalam PSAK Syariah khususnya PSAK No.101 yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara tentang pencatatan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK No.101 pada Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo. Mencakup komponen, struktur dan isi.
- b) Mengobservasi secara langsung praktik akuntansi tentang pencatatan laporan keuangan yang diterapkan di Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo.
- c) Membandingkan praktik akuntansi akuntansi tentang pencatatan laporan keuangan yang diterapkan di Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo Dengan PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
- d) Menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini akan dihasilkan salah satu dari dua kemungkinan kesimpulan: 1) Kesimpulan yang menyatakan bahwa konsep yang diteliti sama dengan konsep pembandingnya, 2) Kesimpulan yang menyatakan terdapat ketidaksamaan konsep yang dibandingkan. Konsep yang diteliti adalah praktik akuntansi tentang pencatatan laporan keuangan yang diterapkan di Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo, sedangkan konsep pembandingnya adalah PSAK No.101.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Sejarah Singkat Koperasi Bakti Huria Syariah**

Koperasi ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH/.UKM.20.3/XII/2003, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif.

Pada tanggal 29 September 2003 diadakan rapat anggota untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dihadiri oleh 22 orang anggota. Anggota-anggota tersebut merupakan kolaborasi

antara pelaku/praktisi koperasi serta beberapa orang dari kalangan Pengusaha Kecil dan menengah.

Dari pertemuan tersebut diputuskan untuk mendirikan Koperasi yang diberi nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Bakti Churia" yang merupakan singkatan dari "*Center for Human Rights in Action*". Adalah suatu lembaga yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan menengah yang bertujuan untuk membantu dalam hal penambahan modal kerja. Dan pada tanggal 30 Juni 2006 dari hasil RAT, KSP Bakti Churia berganti nama menjadi KSP Bakti Huria.

Sejak beroperasinya, koperasi ini tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan terus mengembangkan pelayanannya dalam bidang simpan pinjam termasuk dengan mengembangkan beberapa cabang. Hingga pada tahun 2007 KSP Bakti Huria membuka cabang di kota palopo dan pada januari 2020 KSP Bakti Huria resmi mengubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah. Dan menjadi salah satu koperasi yang berbasis syariah yang ada di Kota Palopo. (<https://www.baktihuria.co.id/sejarah>).

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **Analisis Laporan Keuangan Bakti Huria Syariah Palopo**

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 10, laporan keuangan yang lengkap entitas syariah terdiri dari tujuh komponen, yaitu:

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
7. Catatan atas laporan keuangan

Namun untuk laporan keuangan pokok BMT/Koperasi syariah meliputi:

- 1 Neraca. Merupakan gambaran posisi keuangan koperasi syariah pada tanggal tertentu meliputi: aktiva, kewajiban dan

- kekayaan bersih. Di dalamnya tercakup saldo akhir dan saldo investasi sector riil. Dana ZIS disajikan dalam kewajiban sebesar saldo akhir yang siap disalurkan, sedangkan sektor riil disajikan dalam akun investasi.
- 2 Perhitungan Hasil Usaha. Laporan ini menggambarkan hasil kinerja koperasi syariah pada suatu periode tertentu, meliputi penghasilan dan beban yang timbul pada sektor jasa keuangan, ditambah dengan sektor ZIS, yang akan dilaporkan dalam laporan tersendiri.
  - 3 Laporan arus kas. Laporan ini menggambarkan arus masuk dan keluarnya kas, yang dapat digunakan untuk menilai kebutuhan koperasi untuk menggunakan arus kas tersebut.
  - 4 Laporan dana zakat, infaq, dan Shodaqoh
  - 5 Catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan pada penelitian, dalam menyajikan laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo belum maksimal menggunakan standar yang telah ditentukan oleh IAI dalam PSAK 101. Terkait standar penyajian laporan keuangan secara syariah, Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo belum menerapkan dan terdapat beberapa kesalahan dalam

memasukkan akun. Hal tersebut dikarenakan aplikasi yang mereka gunakan tersusun dengan format komponen laporan keuangan yang konvensional dan masih kurangnya SDM yang mengerti akan PSAK karena berhubung koperasi ini baru mengkonversi dirinya dalam lingkup syariah. Analisis penyajian laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo, yaitu :

### 1. Neraca

Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya (Putriningtyas, 2019).

Neraca Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva pada neraca dibagi dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan pasiva terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah set, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas (SAK Syariah 2016). Adapun format laporan posisi keuangan yang disajikan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo yaitu:

**Tabel 1**  
**Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo**  
**Neraca**  
**Per Tanggal 31 Desember Tahun 2018 Dan 2019**

<b>Rincian</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>Aktiva lancar</b>		
Kas	41,746,900	20,120,400
Bank	36,391,730	68,062,552
Tabungan Simpanan Koperasi	-	
Surat-surat Berharga	-	-
Pinjaman yang Diberikan	953,351,088	765,366,080
Penyisihan penghapusan pinjaman	(13,435,500)	(13,435,500)
Penyertaan pada kop. Pihak ke 3 anggota	-	-
Pendapatan yang masih harus diterima	-	-
Beban dibayar dimuka	153,401,673	167,985,004

<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>1,171,455,891</b>	<b>1,008,098,536</b>
<b>Aktiva tetap</b>		
Peralatan dan perlengkapan	85,804,150	77,470,816
Kendaraan	19,841,360	19,841,360
Jumlah aktiva tetap	105,645,510	97,312,176
Akum. penyusutan aktiva tetap	(51,985,112)	(49,485,116)
<b>Nilai Buku Aktiva Tetap</b>	<b>53,660,398</b>	<b>47,827,060</b>
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>1,225,116,289</b>	<b>1,055,925,596</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
Tabungan anggota	508,978,308	499,060,402
Simpanan berjangka	370,000,000	62,000,000
Pinjaman yang diterima	391,670,169	516,670,167
Beban yang masih harus dibayar	-	-
Kewajiban lain-lain	-	-
<b>Modal</b>		
Simpanan pokok	17,600,000	24,500,000
Simpanan wajib	64,800,000	60,400,000
Penyertaan	-	-
Cadangan	66,914,064	61,750,526
SHU tahun2 sebelumnya	(168,455,499)	(120,955,450)
SHU tahun berjalan	(26,390,753)	(47,500,049)
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>1,225,116,289</b>	<b>1,055,925,596</b>

Sumber: data laporan keuangan neraca Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo

Laporan posisi keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, passiva, dan ekuitas. Aset dalam laporan posisi keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo disajikan dengan nama aktiva dan

terdapat pemisahan antara aset lancar dan tidak lancarnya. Aktiva lancar terdiri dari kas, bank, bank, tabungan simpanan koperasi, surat-surat berharga, pinjaman yang diberikan, penyisihan penghapusan pinjaman, penyertaan pada kop pihak ke 3

anggota, pendapatan yang masih harus diterima dan beban dibayar dimuka. Aktiva tidak lancar Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo disajikan secara jelas unsurnya yang terdiri peralatan, perlengkapan dan kendaraan.

Pada laporan posisi keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo juga menyajikan akun pasiva, dibagi menjadi dua yakni utang dan modal. Tabungan anggota, simpanan berjangka, pinjaman yang diterima, beban yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain masuk dalam bagian dari kelompok kewajiban, Liabilitas Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo masih disajikan dengan nama akun kewajiban dan belum terdapat penggolongan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang kemudian

simpanan pokok, simpanan wajib, penyertaan, cadangan, SHU Tahun sebelumnya, SHU Tahun berjalan dikelompokkan di akun Modal/*equity*.

## 2. Analisis Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain

Laporan laba rugi dan komprehensif lain merupakan laporan yang menggambarkan kemampuan entitas dalam mendapatkan laba selama satu periode. Istilah nama Laporan laba rugi dan komprehensif lain terdapat pada PSAK 101 namun pada peraturan menteri koperasi dan umkm tentang pedoman akuntansi koperasi istilah tersebut menggunakan nama sisa hasil usaha, Adapun format laporan sisa hasil usaha Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo adalah:

**Tabel 2**  
**Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo**  
**Sisa Hasil Usaha**  
**Per Tanggal 31 Desember Tahun 2018 Dan 2019**

Rincian	2019	2018
<b>A. Pendapatan Operasional</b>	<b>324,474,317</b>	<b>285,384,354</b>
1. Pendapatan Bunga	323,984,371	285,056,913
2. Pendapatan Usaha Diluar Simpan Pinjam	489,946	327,441
<b>B. Beban Operasional</b>	<b>283,404,750</b>	<b>275,220,496</b>
Beban Bunga	45,972,270	32,603,274
<b>Beban Operasional Lainnya:</b>		
Rapat Anggota Tahunan	2,700,000	21,250,001
Pemeliharaan Dan Perbaikan Kecil Barang Modal	7,161,682	5,315,200
Alat Tulis Kantor	1,630,000	2,111,000
Listrik,Air,Bersih, Telepon Dll	14,638,250	12,465,000
Biaya sewa tanah dan sewa bangunan	14,583,331	6,249,999
Biaya sewa kendaraan, sewa mesin & peralatan	-	-
Pengeluaran atas jasa pihak ketiga	-	
<b>Balas jasa:</b>		
Balas jasa pekerja pengurus/pengawas	-	
Balas jasa pengelolah/pekerja	168,749,190	172,591,528
Biaya transportasi	15,170,000	18,610,000
Penyusutan	2,916,662	423,000
Pajak tak langsung	-	-
Lainnya	9,883,365	3,601,494
<b>C Hasil (rugi) usaha</b>	<b>41,069,567</b>	<b>10,163,858</b>



D	Pendapatan non operasional	6,013,451	6,015,125
E	Beban non operasional	73,473,771	63,679,032
F	<b>Pendapatan (beban) non operasional</b>	<b>(67,460,320)</b>	<b>(57,663,907)</b>
G	<b>Sisa hasil usaha sebelum pajak</b>	<b>(26,390,753)</b>	<b>(47,500,049)</b>
H	Beban pajak	-	-
I	<b>Sisa hasil usaha (SHU)</b>	<b>(26,390,753)</b>	<b>(47,500,049)</b>

Sumber: data laporan laba rugi koperasi Bakti Huria Syariah Palopo

Laporan sisa hasil usaha pada koperasi bakti huria syariah palopo ini terdiri dari pendapatan operasional, beban operasional, Hasil (Rugi) Usaha, pendapatan non operasional, beban non operasional, Pendapatan (Beban) Non Operasional, sisa hasil usaha sebelum pajak, beban pajak, sisa hasil usaha (SHU).

Salah satu pendapatan koperasi syariah adalah bagi hasil. Menurut Antonio, bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam, yang digunakan untuk membagi bagi hasil antara pemilik modal (Shoibul maal) dan mudharib (pengelola). Bagi hasil adalah karakteristik operasi lembaga keuangan Syariah (Antonio, 2001)

Laporan laba rugi Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo tidak mengklasifikasikan akun pendapatan,

pendapatan bunga dan pendapatan usaha diluar simpan pinjam sebagai rincian dari akun pendapatan operasional dari laporan koperasi tersebut. sedangkan pada PSAK 101 akun pendapatan di paparkan mulai dari pendapatan pengelolah dana sebagai mudharib yang kemudian lagi di sub bab kan yakni: pendapatan dari jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil, pendapatan usaha utama lain. Dan juga tidak menggunakan akun penghasilan komprehensif lain.

#### **Perbandingan Laporan Keuangan Psak 101 Dengan Laporan Keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo**

Di bawah ini disajikan tabel perbandingan penyajian laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo dengan PSAK 101.

**Tabel 3**  
**Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo dengan PSAK 101**

<b>Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo</b>	<b>PSAK 101</b>
a) Neraca	a) Laporan Posisi Keuangan
b) Sisa Hasil Usaha	b) Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain
	c) Laporan Perubahan Ekuitas
	d) Laporan Arus Kas
	e) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
	f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
	g) Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber: Data Olahan 2020

**Tabel 4**  
**Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Menurut PSAK 101**

<b>Format Penyajian Laporan Keuangan</b>	<b>Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo</b>	<b>Alasan</b>
Laporan posisi keuangan	Tidak sesuai PSAK 101	Masih menggunakan nama istilah lama yakni aktiva dan pasiva, tidak ada akun dana syirkah temporer
Laporan laba rugi dan komprehensif lain	Tidak sesuai PSAK 101	tidak ada akun penghasilan komprehensif lain.
Laporan perubahan ekuitas		Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo tidak membuat laporan perubahan ekuitas
Laporan Arus Kas	Laporan tidak di publish	Koperasi Bakti Huria Syariah tidak mempublish laporan arus kas
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		Koperasi Bakti Huria Syariah tidak membuat laporan sumber dan penyaluran dana zakat
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan		Koperasi Bakti Huria Syariah tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Catatan Atas Laporan Keuangan		Koperasi Bakti Huria Syariah tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber: Data Olahan, 2020

**Tabel 5**  
**Perbandingan Komponen Laporan Keuangan**

<b>Laporan keuangan</b>	<b>PSAK 101</b>	<b>Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo</b>	<b>Catatan</b>
Neraca	a) Aset b) Liabilitas c) Dana Syirkah	1. aktiva 2. pasiva	Tidak Sesuai a) Dana Syirkah

	Temporer (DST) d) Ekuitas	3.kekayaan bersih	Temporer tidak disajikan dalam laporan keuangan. b) Adanya perbedaan komponen dengan PSAK 101. c) Perbedaan nama akun dengan PSAK
Laporan Laba Rugi	a) Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib b) Pendapatan Usaha Lain c) Beban Usaha d) Laba Usaha e) Pendapatan dan Beban Non Usaha f) Laba Sebelum Pajak g) Laba Neto h) Penghasilan Komprehensif Lainnya i) Total Penghasilan Komprehensif	a) pendapatan operasional b) beban operasional c) hasil (rugi) usaha (a-b) d) pendapatan non operasional e) beban non operasional f) pendapatan (beban) non operasional g) sisa hasil usaha sebelum pajak h) beban pajak i) sisa hasil usaha (SHU)	Tidak Sesuai a) Tidak mencantumkan pendapatan margin setiap akadnya b) Tidak mencantumkan bagi hasil kepada pemilik dana akad musyarakah c) Tidak mencantumkan pendapatan usaha lain d) Tidak mencantumkan laba neto e) Tidak mencantumkan penghasilan komprehensif lainnya

Sumber: Data Olahan,2020

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, maka laporan keuangan harus relevan dan andal agar bermanfaat bagi penggunanya. Laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo juga mempunyai laporan keuangan dalam menjalankan usahanya. Laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo harusnya mengacu kepada PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan, yang digunakan sebagai acuan

karena koperasi tersebut menjalankan bisnis keuangan Syariah dan aktivitas dalam bidang sosial.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo belum menerapkan secara keseluruhan PSAK 101. Sebaiknya Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo pada laporan neraca menurut PSAK 101 adalah menggunakan nama laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan,

sebaiknya Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo melaporkan beberapa *post* dengan menggunakan nama sekarang yang telah ditetapkan, yakni aset, liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas. Dalam melaporkan aset dan liabilitas pun sebaiknya dipisahkan antara aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. sebagaimana yang tertera dalam PSAK 101 paragraf ke 64. Neraca merupakan laporan tanggung jawab dewan manajemen kepada anggotanya. Secara keseluruhan, neraca sangat bermanfaat bagi anggota, pengurus, dewan pengawas, lembaga pengelola dan calon anggota

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo masih belum sesuai dengan PSAK 101. Beberapa laporan keuangan wajib belum disajikan di Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo. Adapun laporan keuangan yang disajikanpun masih belum menerapkan PSAK 101, seperti:

1. Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo masih menggunakan istilah Neraca. Komponen yang digunakan masih menggunakan istilah lama seperti Aktiva, Passiva/Kewajiban, dan Ekuitas/Modal. Sedangkan menurut PSAK 101 seharusnya komponen tersebut sudah berganti istilah menjadi Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas.
2. Pada Laporan Laba Rugi dan Komprehensif lain, Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo masih menggunakan istilah yaitu sisa hasil usaha. Komponen yang digunakanpun tidak sesuai dengan PSAK 101 seperti : pendapatan operasional, beban operasional, hasil (rugi) usaha (a-b), pendapatan non operasional, beban non operasional, pendapatan (beban) non operasional, sisa hasil usaha sebelum pajak, beban pajak, sisa hasil usaha (SHU) Sedangkan menurut PSAK 101

harusnya komponen laporan laba rugi dan komprehensif lain itu yaitu Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib, Pendapatan Usaha Lain, Beban Usaha, Laba Usaha, Pendapatan dan Beban Non Usaha, Laba Sebelum Pajak, Laba Neto, Penghasilan Komprehensif Lainnya, Total Penghasilan Komprehensif

3. Menurut PSAK 101 komponen laporan keuangan yang lengkap di entitas syariah itu ada 7 , sedangkan koperasi bakti huriah syariah hanya membuat 3 laporan yakni neraca, laba rugi, arus kas. Laporan arus kas di koperasi Bakti Huria Syariah ini tidak di *publish*.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo, maka penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pentingnya laporan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal, maka sebaiknya bagi Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo segera menyesuaikan laporan keuangan yang dihasilkan dengan PSAK 101. Hal tersebut dikarenakan Koperasi Bakti Huria Syariah berada di bawah naungan syariah, maka standar yang digunakan adalah PSAK.
2. Menyajikan laporan secara lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku dari laporan posisi keuangan sampai dengan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hal ini agar para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui langkah yang harus diambil dalam pengambilan keputusan maupun dalam penilaian kinerja selama satu periode akuntansi. Laporan keuangan yang lengkap pun berguna bagi pengguna laporan keuangan eksternal seperti para investor.
3. Mengingat bahwasanya tujuan dari laporan keuangan bersifat transparansi, dimana semua entitas harus menerbitkan laporan keuangannya seperti yang kita ketahui salah satu pengguna laporan keuangan di pihak

external yaitu masyarakat dimana masyarakat luas berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk mengetahui hak-hak masyarakat terhadap keberadaan perusahaan dimana perusahaan berdiri.

#### DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Terjemahan. 2014. Depertemen agama RI. Percetakan SYIGMA. Bandung.

Apriyanti, Hani, Werdi.2017. Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. 6 (2).

Badiah, Siti., N.L.G.E.Sulindawati, dan E.Sujana, 2015. Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis Psak Syariah No.101 (Studi Interpretif Pada Yayasan Yatim Piatu Singaraja). *Universitas Pendidikan Ganesha*. 3 (1).

Fendra, D, dan Syarfana La, Ode. 2015. Analisis Laporan Keuangan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit Kabupaten Siak. *Studi Administrasi Bisnis Fisipol UIR*. 1(1), 67-86.

G. Kartasapoetra, (Et. Al). 2007. *Koperasi Indonesia*. Pt. Rineka Cipta, Jakarta.

Harahap, S.S. 2011. *Teori Akuntansi*. (Edisi Revisi 2011). Rajawali. Jakarta.

Hendriyani, Rizka. Chusna,Khotimatul. Atmaja,T,B. M,I,I, Dan Yanti Riska, 2017. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta

Iaiglobal.or.id.2018.StandarKeuanganSyariah.<http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sas-efektif-16-sak-syariah-efektif-per-1-januari-2018>. 10 desember 2019

Idri, 2015. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Prenamedia Group. Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED Revisi PSAK 101. Dewan Standar Akuntansi Syariah. Jakarta

Ikhsan,A. dan Haridhi,M. 2017. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 2(3) 100-110

Indrawan, R dan Yaniawati, P. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan*. Edisi Revisi. PT Refika Aditama. Bandung.

Julianti, Utamy Dan Mardatillah. 2019. Analysis Impementation Of Psak 101 Presentation Of Financial Statements Of Financial Statements In Sharia At Bmt Ummat Mandiri Balikpapan. *Jemi*. 19(2).

Keputusan Menti Koperasi No.11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (KSPPS).

Nabilah dan Suprayogi, N. 2016. Analisis penyajian laporan keuangan koperasi syariah (studi kasus pada BMT Muda dan KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 3(10) 843-855.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2018. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101 (Revisi 2015) *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta
- Putriningtyas. 2019. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut Psak 101 (Studi Pada BMT Wanita Mandiri Boyolali). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta
- Qurbani, D. 2015. Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari'ah Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rahmadieni,R.Y. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3 (2).
- Silalahi, R.S. 2012. Analisis Penerapan Psak 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bmt Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metodologi Penelitian Manajemen dan Akuntansi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Surbakti, Bayu,Lian. 2018. Analisis Penerapan Psak 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Syariah Bmt Masyarakat Madani Sumut) *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Medan
- Suryadi,N. Dan Putri,Y.R. 2018. Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*. 1(1):37-50.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor UU No. 17/2012 Tentang Perkoperasian. <https://radiansystem.co.id/images/Undang-Undang-Koperasi-Baru-Nomor-17-Tahun-2012.pdf>
- Wakhdan.Galuh Aditya. 2019. Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo. *Prosiding seminar nasional unimus*. volume 2.
- Wiroso, 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Jagakarsa. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.